



RANCANGAN AWAL
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025 – 2029

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif.

Rencana Strategis Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu dua tahun kedepan.

Akhirnya dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Muntilan selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra-PD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muntilan, Juli 2025
CAMAT MUNTILAN



Drs. TITOK LESTIANTO, MM

NIP. 19681001 199802 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kecamatan Muntilan	II-1
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
b. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-4
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-7
d. Tantangan dan Peluan	II-14
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-15
a. Identifikasi Permasalahan	II-16
b. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	II-16
c. Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	II-21
d. Penentuan Isu-Isu Strategis	II-21
e. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	II-21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	III-4
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon	II-4
Tabel 2.1.2	Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan	II-4
Tabel 2.1.3	Asset Kecamatan yang dimiliki Kecamatan Muntilan	II-5
Tabel 2.1.4	Tabel Jumlah Perangkat Desa di Kecamatan Muntilan	II-6
Tabel 2.1.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.1.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2020-202	II-12
Tabel 2.2.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	II-15
Tabel 2.2.2	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	II-18
Tabel 3.1.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	III-3
Tabel 3.2.1	Penahapan pembangunan atau prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD	III-4
Tabel 3.2.2	Strategi dan kebijakan Kecamatan Muntilan tahun 2025-2030	III-5
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2030	IV-2
Tabel 4.2	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-17
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama PD	IV-20
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci	IV-21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Semuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan .

Adapun penyusunan Renstra Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Kecamatan Muntilan, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan ke dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).


Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang.

Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, kemudian menganalisis isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja Perangkat Daerah agar Renstra yang disusun sesuai yang diharapkan. Hal ini menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah dari pendirian organisasi agar dapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. Dengan mengilhami hal tersebut, maka pada setiap organisasi publik harus memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian tujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1538).
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6).
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8).
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7).
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Kecamatan Muntilan Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah serta pedoman bagi seluruh pegawai Kecamatan Muntilan beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Muntilan secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Renstra Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah sebagai

berikut :

- 1) Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan selama 5 tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
- 2) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama kurun waktu 2025-2029;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- 4) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah;
- 5) Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Muntilan disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II GAMBARAN PALAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Muntilan Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang tahun 2025- 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program- program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta

jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai Renstra SKPD Kecamatan Muntilan merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Camat selaku pimpinan SKPD Kecamatan Muntilan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kecamatan Muntilan

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur sebagai berikut :

1. CAMAT

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 6) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 7) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- 8) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, UPT, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.

- 10) Membina dan mengawasi secara administratif penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- 11) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- 12) Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 13) Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 14) Memantau pelaksanaan kegiatan pemerintahan, keagamaan, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan di desa/kelurahan.
- 15) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 16) Menyelenggarakan pelayanan publik dan survei kepuasan masyarakat.
- 17) Menyelenggarakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- 18) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- 19) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kecamatan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dalam penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa / kelurahan dan kecamatan.
- 6) Membantu Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan/Dinas, pejabat perangkat daerah, dan instansi vertikal di kecamatan.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi produk hukum, kegiatan, dan perpustakaan.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- 15) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi kecamatan.

- 16) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan masing-masing Seksi.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM).
- 18) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- 19) Mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, kerjasama, dan hukum.
- 20) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 21) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. LURAH

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Kelurahan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, di wilayah kelurahan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Kelurahan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat.
- 5) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 6) Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 7) Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 8) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
- 9) Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
- 10) Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
- 12) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kelurahan.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKRETARIS KELURAHAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga, barang milik daerah dan pengelolaan kepegawaian, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Sekretariat Kelurahan dan Kelurahan.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP).
- 4) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan masing masing Seksi.
- 5) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan.
- 6) Mengkoordinasikan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan masing masing Seksi.
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya antara lain pelayanan rekomendasi, perizinan, surat keterangan, legalisasi, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- 9) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat kelurahan.
- 10) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan kelurahan.
- 11) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi produk hukum dan dokumentasi kegiatan.
- 12) Menyusun rencana kebutuhan dan pengelolaan barang milik daerah.
- 13) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- 14) Menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat (SKM).
- 15) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi di bidang kesekretariatan.
- 16) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi kesekretariatan kelurahan.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Tata Pemerintahan yang meliputi peyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


11. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Muntilan



Sumber : Sub Bag Administrasi Umum Kecamatan Muntilan Tahun 2025

2.2. Sumber Daya PD Kecamatan Muntilan

2.2.1. Gambaran Kondisi Geografis

Kecamatan Muntilan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan ketinggian kurang lebih 397 m dari permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 28,61 Km² dengan jumlah penduduk 78.763 jiwa terdiri dari laki – laki 39.378 jiwa dan perempuan 39.385 jiwa yang tersebar di 13 Desa 1 Kelurahan, 127 Dusun, 191 Rukun Warga (RW), 491 Rukun Tetangga (RT).

Adapun nama desa/kelurahan di Kecamatan Muntilan adalah Kelurahan Muntilan, Desa Tanjung, Sokorini, Sriwedari,


Congkrang, Adikarto, Menayu, Keji, Ngawen, Gunungpring, Pucungrejo, Tamanagung, Gondosuli, dan Sedayu.

Batas wilayah Kecamatan Muntilan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sawangan
- Sebelah Barat : Kecamatan Mungkid
- Sebelah Selatan : Kecamatan Borobudur
- Sebelah Timur : Kecamatan Dukun dan Salam

PETA KECAMATAN MUNTILAN

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Muntilan



2.2.2. Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Di dalam melaksanakan tugasnya Camat Muntilan bersama dengan Stafnya yang berjumlah 12 orang kecamatan dan 4 orang Kelurahan dengan Golongan dan Jabatannya masing – masing bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Jabatan dan Golongan Pegawai Kecamatan Muntilan

Sumber : Sub Bag Administrasi Umum Kecamatan Muntilan Tahun 2025

NO	NAMA	NIP	Gol	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Drs., TITOK LESTIANTO OKTAVIANUS ,M.M.	196810011998021004	IV/b	Camat
2	SRI NURYATI ,SE., MM.	197511011995032004	IV/a	Sekretaris Camat
3	AGUS MUNIR KHABIBUL HUDA ZUMRODI ,S.H.	197311272007011013	III/c	Kasi Tata Pemerintahan
4	SRI NANENGSIH ,S.Pd	196910151991032012	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
5	INTAN YUNY CHRISTANTI ,S.IP., MM	197606102010012016	III/d	Kasi Kesejahteraan Sosial
6				Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7	RINA LISTYA HARINI ,A. Md.	198202052010012020	III/b	Kasubag Program dan Keuangan
8	ERIKA FEBRI PRIHANDARI ,SE	197602192008012008	III/d	Kasubag Administrasi umum
9				Pengadministrasi Perkantoran
10				Pengolah Data dan Informasi
11	PURWOKO EDY SUCAHYONO	197205172010011004	II/d	Penata Kelola Keamanan dan ketertiban
12	TOTOK AMBAR ROSYIDIN SIDIQ	196805282007011027	III/a	Pengolah Data dan Informasi
13	KADERI	196810012007011015	III/a	Pengolah Data dan Informasi
14	RIDHO ,A.Md	199706122020121002	II/d	Pranata Komputer
15	SILFIANA LATIFATUN NISA ,A.Md.	199708242020122004	II/d	Arsiparis
16				Pengelola Umum Opsional
17	HANDAI FATAH ZUBAIR ,S.Sos.	197111221992031003	III/d	Lurah Secang
18				Sekretaris Lurah
19				Pengadministrasi Perkantoran
20				Kepala Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan
21				Kepala Seksi Trantibum Kesra di Kelurahan
22	HARNANTA	196712251994031012	III/b	Pengelola Keamanan dan Ketertiban
23	SUSANA SULASIH ,S. Sos.	196802101989032010	III/d	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
24	SANTOSA	197604082009011005	II/d	Pengadministrasi Perkantoran

Dibawah ini data pegawai berdasarkan Eselon dan Pendidikan :

Tabel 2.2

Eselon dan Pendidikan Kecamatan Muntilan

NO	JABATAN	Eselon	Pendidikan
1	Camat	III.a	S2
2	Sekretaris Kecamatan	IIIb	S2
3	Kasi Tata Pemerintahan	IV.a	S1
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV.a	S1
5	Kasi Kesra	IV.a	S1
6	Kasi Trantibum	-	-
7	Kasubag Program dan Keuangan	IV.b	D3
8	Kasubag Kasubag Administrasi Umum	IV.b	S1
9	Lurah	IV.a	S1
10	Sekretaris Lurah	-	-
11	Kepala Seksi Tata Pemerintahan di Kelurahan	-	-
12	Kepala Seksi Trantibum Kesra di Kelurahan	-	-
13	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Vb	S1

Sumber : Sub Bag Administrasi Umum Kecamatan Muntilan Tahun 2025

2.2.3. Asset /Modal

Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Muntilan, untuk pengelolaan Asset Daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian termasuk penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan sehingga Administrasi mengenai kekayaan daerah yang menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran Strategis yang harus dicapai daerah dalam pengelolaan asset daerah adalah tertib administrasi dan pelaporan, terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan barang daerah, pengamanan barang daerah dan data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. Berikut tabel asset yang ada di Kecamatan Muntilan :

Tabel 2.3

Asset Kecamatan Muntilan dan Kelurahan Muntilan

No	Jenis Asset	Jumlah	Satuan	Keterangan
I	KIB A (Tanah)			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9420	m ²	Komplek Kantor Kec. Muntilan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1980	m ²	Komplek Kelurahan Muntilan
II	KIB B (Peralatan dan Mesin)			
1	Almari besi	6	Buah	
2	Rak besi	9	Buah	
3	Filling besi	13	Buah	
4	Lemari kaca	1	Buah	
5	Filling cabinet	2	Buah	
6	Rak arsip	3	Buah	
8	Running tax	1	Unit	
9	Baleho	2	Buah	
10	Papan nama instansi	2	Buah	
11	Papan pengumuman	2	Buah	
12	Papan tulis	2	Buah	
13	White board	1	Buah	
14	Peta	1	Buah	
15	Speaker aktif	2	Unit	
16	Lemari kayu	16	Buah	
18	Meja podium	1	Buah	
19	Kursi putar	2	Buah	
20	Kursi tunggu stenlish	4	Buah	
21	Kursi lipat	2	Buah	
22	Meja komputer	5	Buah	
24	Tralis	25	Unit	
25	Mesin potong rumput	0	Unit	
26	AC	7	Unit	
27	Kipas angin gantung	2	Buah	
28	Kipas angin berdiri	0	Buah	
29	Televisi	0	Unit	
30	Amplifier	3	Buah	
31	Loudspeaker	9	Buah	
32	Microphone	2	Buah	
33	Power supply	5	Buah	
34	Stabilisator	3	Buah	
35	Tiang bendera	2	Buah	
36	Mimbar	1	Buah	
37	Parabola	0	Buah	
38	Dongkrak hidrolik	1	Buah	
39	Gerobak dorong	0	Buah	
40	Tandon air	1	Buah	
41	Tiang Microphone	2	Buah	
42	Mesin antrian	1	Unit	
43	Komputer PC	2	Unit	
44	CPU	2	Unit	
45	Laptop	11	Unit	
46	Printer	6	Unit	
47	Meja pejabat	12	Buah	
48	Meja kerja	5	Buah	
49	Meja rapat	9	Buah	
50	Meja tamu	2	Buah	
51	Meja pelayanan	2	Buah	
52	Kursi kerja	21	Buah	
53	Kursi rapat	250	Buah	
55	LCD Proyektor	1	Unit	
56	Genset	1	Unit	
	B. Alat Angkut			
1	Mobil	2	Unit	

2	Sepeda Motor	7 + 5	Unit	Kecamatan dan Kelurahan
3	Mobil Ambulan	1	Unit	Kelurahan
4	Mobil Ambulan Jenazah	1	Unit	Kecamatan Muntilan
III	KIB C (Gedung dan Bangunan)			
1	Gedung Kantor Utama	264	m ²	Kecamatan Muntilan
2	Gedung Pendopo Kecamatan	99	m ²	
3	Gedung Rumah Dinas	182	m ²	
4	Gedung Sarana Pelengkap	318	m ²	Tempat parkir, Kanopi
5	Tanah Bengkok Kelurahan	33.300	m ²	
6	Kantor PKK	77.000	m ²	
7	Gedung Sarana Pelengkap	9420	m ²	Betonisasi halaman, kanopi mushola & Tempat parkir

Sumber : Sub Bag Administrasi Umum Kecamatan Muntilan Tahun 2025

2.3. Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Muntilan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan pada sasaran /target renstra PD kecamatan Muntilan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD, dan /atau indikator lainnya atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Kinerja pelayanan PD dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian					Rasio Capaian terhadap Target Akhir Renstra				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik																		
	Indikator Tujuan: IKM				NA	NA	86.35	86.45	86.45	NA	NA	86.35	86.45	86.45	NA	NA	100	100	100
	Indikator sasaran 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				NA	NA	86.35	86.45	86.45	NA	Na	86.35	86.45	86.45	NA	Na	100	100	100
	Indikator sasaran 2 : Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan				NA	NA	91%	93%	94.00%	NA	NA	91%	93%	94.00%	NA	NA	100	100	100

Sumber : Dokumen Evaluasi Renja Kecamatan Muntilan Tahun 2020 s.d. 2024

Sasaran PD Kecamatan Muntilan dalam Renstra 2019-2024 yaitu Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur sasaran ini adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Tahun 2022, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tercapai sebesar 86,35 dari target yang ditetapkan adalah 86,36. Rasio capaian terhadap target Renstra adalah sebesar 100%, artinya nilai tersebut berstatus kinerja tercapai dan perlu dilakukan lebih upaya perbaikan kualitas pelayanan pada Kecamatan Muntilan sehingga pada tahun berikutnya akan tercapai target yang ditetapkan.

2. Presentase penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Dengan melihat target akhir renstra, indikator tersebut berstatus telah tercapai. Diperlukan langkah-langkah yang konkret agar capaian pada sasaran ini dapat dipertahankan dengan memperhatikan dinamika, situasi dan kondisi pada program dan kegiatan yang akan dijalankan sehingga permasalahan yang berpotensi timbul dan menghambat capaian indikator pada sasaran ini dapat segera diantisipasi.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024

Uraian **)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NA	2.441.212.150	2.642.831.766	2.251.832.185	3.344.213.826	NA	1.971.905.630	2.154.015.735	1.978.869.354	3.194.801.751	13,99	20,85
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	NA	32.815.000	30.709.120	29.638.060	30.818.000	NA	32.480.625	30.481.440	29.617.359	30.566.733	(1,97)	(1,93)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	NA	1.268.415.000	1.353.641.000	1.290.560.400	1.131.745.230	NA	1.251.775.800	1.337.885.220	1.272.781.720	1.131.665.168	(3,42)	(3,02)
Program koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	NA	54.144.000	179.140.850	113.251.300	49.437.500	NA	53.978.000	177.243.150	112.914.524	49.434.228	45,91	45,28
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	NA	16.060.000	179.140.850	47.196.480	39.643.696	NA	15.964.850	177.243.150	45.825.766	39.544.380	308,60	307,45
		3.812.646.150	4.385.463.586	3.732.478.425	4.595.858.252		3.326.104.905	3.876.868.695	3.440.008.723	4.446.012.260		

Sumber : Dokumen Evaluasi Renja Kecamatan Muntilan Tahun 2020 s.d. 2024

Kurang maksimalnya capaian keuangan disebabkan serapan anggaran gaji dan tunjangan ASN kurang optimal, karena terdapat beberapa jabatan struktural yang masih kosong sedangkan pengalokasian anggaran memperhatikan tingkat keterisian jabatan struktural secara penuh pada Perangkat Daerah.

2.4. Kelompok Sasaran dan Mitra Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelompok sasaran layanan Kecamatan Muntilan meliputi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Muntilan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian dan Komando Rayon Militer di Tingkat Kecamatan.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Muntilan antara lain :

- a) Kuantitas sumber daya aparatur yang belum sesuai kebutuhan organisasi;
- b) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- c) Transparansi informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Muntilan lebih responsif terhadap dinamika lingkungan;
- d) Pelayanan secara profesional kepada masyarakat yang menjangkau semua lapisan, dan sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

2. Peluang

Peluang yang mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Muntilan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Muntilan sehingga dapat memotivasi untuk menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Terbukanya kesempatan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan pelatihan bagi setiap pegawai;

- d. Sinergitas antara aparaturn pemerintah kecamatan dengan desa dan kelurahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.6. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan realisasi atas target sasaran yang telah ditetapkan, ditemukan hambatan-hambatan yang masih harus dihadapi dan perlu untuk diatasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan identifikasi permasalahan dan isu strategis. Permasalahan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi tercapainya tujuan dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Secong dapat dilihat dengan tabel berikut :

Tabel 2.6

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan: Kewilayahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayahahan di Kecamatan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan /atau kelurahan	Belum optimalnya koordinasi pemberdayaan desa dan/atau kelurahan
			Belum optimalnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
		3. Belum optimalnya penyelenggara	Belum optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan

		raan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		4. Belum optimalnya tata kelola, pengawasan dan pembinaan pemerintah desa	Belum optimalnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sumber : Cascading Kecamatan Muntilan

2.7. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Muntilan karena Renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Magelang.

2.8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD baik baru maupun perubahan. Tata cara penyusunan KLHS RPJMD diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menjelaskan bahwa KLHS menjadi bagian dari kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan dan menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025–2029 topografi Kecamatan Muntilan termasuk dalam klasifikasi datar dengan kemiringan 0-2 persen. Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2024 luas kawasan pertanian Kecamatan

Secang adalah 3.462 hektare yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan 2.400 hektare, hortikultura 82 hektare, dan perkebunan 980 hektare, sehingga Kecamatan Muntilan menjadi wilayah terluas mencapai 2.400 hektare atau sekitar 8,26 persen dari total kawasan tanaman pangan di Kabupaten Magelang.

Daya Dukung dan Daya Tampung Air (DDDA) berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, Kecamatan Muntilan memperlihatkan persentase terlampaui yang signifikan dengan keretsediaan air 55.568.520,81 m³/tahun dan kebutuhan 64.831.709,25 m³/tahun, yang mengindikasikan perlunya pengembangan infrastruktur atau pengelolaan air yang lebih efisien di wilayah tersebut.

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Sebagian besar penduduk cenderung memilih untuk bertempat tinggal di daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, sarana dan prasarana sosial yang lengkap dan mudah dijangkau, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi menurut jenis kelamin ini, dipengaruhi oleh besarnya angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang didasarkan pada jenis kelaminnya. Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 dalam lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang cenderung tetap, dimana dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 101 hingga 102 orang penduduk laki-laki. Sampai dengan tahun 2024 terdapat enam kecamatan yang rasio jenis kelaminnya menunjukkan besaran di bawah 100. Keenam kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Secang, dan Tegalrejo.

Dalam draf Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang telah disusun sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, pembagian Wilayah Pengembangan (WP) di Jawa Tengah dibagi dalam 10 WP, dimana Kabupaten Magelang masuk dalam WP Gelangmanggung yang meliputi

Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Arahan pengembangan WP Gelangmanggung untuk Kecamatan Secang meliputi pengembangan koridor kawasan pekotaan Muntilan, Mungkid, Kota Magelang, Secang dan Temanggung.

Dari sudut kepentingan ekonomi rencana kawasan strategis Kecamatan Muntilan adalah sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan budaya lokal. Arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Muntilan meliputi pengembangan industri, perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman.

Tabel 2.7

Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
I	RTRW				
A	Pola Ruang RTRW : - Wilayah terluas mencapai 2.400 hektare atau sekitar 8,26 persen dari total kawasan tanaman pangan di Kabupaten Magelang - Wilayah sambung s.d. simpang empat secang merupakan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas - Perlu pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien	Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan 2. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dan /atau kelurahan 3. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan 4. Belum optimalnya tata kelola, pengawasan dan pembinaan pemerintah desa	Adanya sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait di wilayah kecamatan

B	Struktur Ruang RTRW - Ibu kota Kecamatan Secang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) - Pengembangan wilayah gelangmanggung - Jaringan jalur kereta api antarkota (Semarang-Magelang-Yogyakarta) - Kawasan Perkotaan Secang meliputi pengembangan industri, perdagangan dan jasa, transportasi, pelestarian budaya, dan permukiman dengan tetap melestarikan budaya lokal	Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum			
II	KLHS				
A	Isu Strategis : Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati			
B	Skenario dan Rekomendasi : Penerapan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan responsif				

2.9. Penentuan Isu Strategis

Isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Muntilan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati dan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu strategi diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendukung dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang jangka menengah, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditetapkan isu strategis Kecamatan Muntilan yaitu Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.


Tabel 2.8

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Publik di Kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan kewilayah an di Kecamatan	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan	<i>Agile government</i> , sebagai isu global, mengacu pada pendekatan yang memungkinkan pemerintah untuk merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel (Dokumen Utama KLHS RPJMD 2025-2029	Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public dituntut memberikan pelayanan berkualitas, transparan, dan akuntabel (UU Nomor 25 Tahun 2009)	Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan


BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan jangka menengah perangkat daerah tahun 2025-2029 diartikan sebagai sesuatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan perangkat daerah selama periode tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Muntilan tahun 2025-2029 ini, tujuan diturunkan dari sasaran daerah dan sasaran Kecamatan Muntilan selaras dengan strategi daerah. Tujuan PD tahun 2025-2029 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan. Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD sebagaimana alur pada gambar berikut :



Gambar 3.1 Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra PD
Sumber data: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan selama periode tahun 2025-2029. Sasaran yang hendak dicapai untuk mendukung keberhasilan tujuan diatas yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan. Konsep Renstra PD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Konsep Renstra PD
sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Isu Strategis Kecamatan Muntilan yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan, maka tujuan Kecamatan Muntilan sejalan dengan sasaran pembangunan daerah yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Tujuan dan sasaran						Kondisi Akhir Kinerja
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86.45%	87.42%	87.86%	88.50%	89.00%	89.18%	89.60%	89.60%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Muntilan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2

Penahapan Renstra PD

Penahapan Renstra Kecamatan Secang				
TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Konsolidasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan dan peningkatan ketrampilan SDM	Akselerasi tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang professional dan responsif melalui kinerja yang terukur, prosedur layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyediaan ruang partisipasi public	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan inovatif melalui integrasi data dan layanan yang proaktif, akuntabel, dan relevan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang aktual, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muntilan terhadap misi daerah serta tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1. Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan 2. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan kelurahan 3. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan 4. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 5. Meningkatkan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 	


Strategi dan kebijakan Kecamatan Muntilan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Muntilan guna

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan ini dimaksudkan untuk menjawab masalah dan akar masalah yang dihadapi oleh Kecamatan sebagai penyebab dari masalah pokok. Selain itu, strategi dimaksudkan untuk mengarahkan pada perumusan program perangkat daerah, sedangkan arah kebijakan mengindikasikan kegiatan-kegiatan sebagai alat untuk mencapai target indikator program, sasaran, dan tujuan Kecamatan Muntilan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029 dan mencapai tujuan dan sasaran PD Periode tahun 2025-2029, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang menetapkan kebijakan operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD Kecamatan Muntilan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagaimana alur pada gambar berikut :



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang telah mentukan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 (empat) program. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran PD. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan

output, serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Program Kecamatan Muntilan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun teknik perumusan program/kegiatan/subkegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan				T1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan		
		S1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kewilayahan			S1.1 Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan		
			OC1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		OC1.1 Persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	P1.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				OT1.1.1 Pelayanan sesuai SOP	OT1.1.1 Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	K1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
				OT1.1.1.1 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	SO1.1.1.1 Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	S1.1.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
				OT1.1.1.2 Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	SO1.1.1.2 Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	S1.1.1.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			OC1.2 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan		OC1.2 Persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/ atau kelurahan	P1.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	

				OT1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	OT1.2.1	Frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	K1.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				OT1.2.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	SO1.2.1.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	S1.2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				OT1.2.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SO1.2.1.2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	S1.2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				OT1.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	OT1.2.2	Frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi	K1.2.2	Pemberdayaan Kelurahan	
				OT1.2.2.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	SO1.2.2.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	S1.2.2.1	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	
				OT1.2.2.2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SO1.2.2.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	S1.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				OT1.2.2.3	Meningkatnya Partisipasi Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SO1.2.2.3	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	S1.2.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				OT1.2.2.4	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	SO1.2.2.4	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	S1.2.2.4	Evaluasi Kelurahan	
				OT1.2.3	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	OT1.2.3	Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	K1.2.3	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	

				OT1.2.3.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	SO1.2.3.1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	S1.2.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				OT1.2.3.2	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SO1.2.3.2	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	S1.2.3.2	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				OC1.3	Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	OC1.3	Persentase koordinasi penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	P1.3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				OT1.3.1	Koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	OT1.3.1	Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan;	K1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				OT1.3.1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SO1.3.1.1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	S1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				OC1.4	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	OC1.4	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	P1.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				OT1.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	OT1.4.1	Jumlah Desa dan/atau kelurahan yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	K1.4.1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				OT1.4.1.1	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	SO1.4.1.1	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	S1.4.1.1	Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	

				OT1.4.1.2	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SO1.4.1.2	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	S1.4.1.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				OT1.4.1.3	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	SO1.4.1.3	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	S1.4.1.3	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				OT1.4.1.4	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	SO1.4.1.4	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	S1.4.1.4	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				OT1.4.1.5	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	SO1.4.1.5	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	S1.4.1.5	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				OT1.4.1.6	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	SO1.4.1.6	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	S1.4.1.6	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				OT1.4.1.7	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	SO1.4.1.7	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	S1.4.1.7	Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				OT1.4.1.8	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	SO1.4.1.8	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	S1.4.1.8	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Subkegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan : Evaluasi Kelurahan Kegiatan : pemberdayaan lembaga	

			<p>kemasyarakatan tingkat kecamatan</p> <p>Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</p>	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan kebencanaan	<p>Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan/atau kelurahan	<p>Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</p> <p>Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</p>	

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan sebagaimana tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET		
		TAHUN 2024		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028			TAHUN 2029			TAHUN 2030				
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	IKM	86,99		87,86		88,3		88,74		89,18		89,62						
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	84,11		87,86	4.479.727.898	88,3		4.055.366.052	88,74		4.211.399.905	89,18		4.452.756.672	89,62		4.479.727.898	
	2. Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	94%		94%	745.827.670	100%		616.400.000	100%		784.100.000	100%		937.881.474	100%		967.504.828	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi, kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	94%		95%	3.238.982.898	98%		3.021.826.052	99%		3.025.725.280	100%		3.025.725.280	100%		3.026.725.280	Kecamatan Muntilan
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%		100%		100%		100%			100%			100%				Kecamatan Muntilan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	34	dokumen	34	dokumen	7.268.280	34	dokumen	7.268.280	34	dokumen	7.268.280	34	dokumen	7.268.280	34	dokumen	7.268.280	Kecamatan Muntilan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dokumen	5	dokumen	1.950.650	5	dokumen	1.950.650	5	dokumen	1.950.650	5	dokumen	1.950.650	5	dokumen	1.950.650	Kecamatan Muntilan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	laporan	6	laporan	1.971.700	6	laporan	1.971.700	6	laporan	1.971.700	6	laporan	1.971.700	6	laporan	1.971.700	Kecamatan Muntilan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	4	laporan	1.945.930	4	laporan	1.945.930	4	laporan	1.945.930	4	laporan	1.945.930	4	laporan	1.945.930	Kecamatan Muntilan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2	dokumen	700.000	2	dokumen	700.000	2	dokumen	700.000	2	dokumen	700.000	2	dokumen	700.000	Kelurahan Muntilan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan	2	laporan	700.000	2	laporan	700.000	2	laporan	700.000	2	laporan	700.000	2	laporan	700.000	Kelurahan Muntilan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	12	kegiatan	12	kegiatan	3.231.714.618	12	kegiatan	3.014.557.772	12	kegiatan	3.018.457.000	12	kegiatan	3.018.457.000	12	kegiatan	3.019.457.000	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	orang	18	orang	3.183.814.618	18	orang	2.970.557.772	18	orang	2.970.557.000	18	orang	2.970.557.000	18	orang	2.970.557.000	Kecamatan Muntilan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	12	dokumen	43.900.000	12	dokumen	40.000.000	12	dokumen	43.900.000	12	dokumen	43.900.000	12	dokumen	43.900.000	Kecamatan Muntilan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	12	dokumen	4.000.000	12	dokumen	4.000.000	12	dokumen	4.000.000	12	dokumen	4.000.000	12	dokumen	5.000.000	Kelurahan Muntilan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	509	unit	670	unit	842.340	670	unit	500.000	700	unit	500.000	800	unit	500.000	780	unit	642.340	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	4	laporan	842.340	4	laporan	500.000	4	laporan	500.000	4	laporan	500.000	4	laporan	642.340	Kecamatan Muntilan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaianya	20	orang	18	orang	3.000.000	18	orang	200.000	18	orang	200.000	18	orang	200.000	18	orang	200.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20	dokumen	18	dokumen	1.500.000	18	dokumen	100.000	18	dokumen	100.000	18	dokumen	100.000	18	dokumen	100.000	Kecamatan Muntilan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	18	orang	1.500.000	18	orang	100.000	18	orang	100.000	18	orang	100.000	18	orang	100.000	Kecamatan Muntilan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	3	layanan	3	layanan	39.684.990	3	layanan	32.400.000	3	layanan	26.400.000	3	layanan	37.400.000	3	layanan	42.323.500	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	dokumen	120	dokumen	0	120	dokumen	100.000	120	dokumen	100.000	120	dokumen	100.000	120	dokumen	100.000	Kecamatan Muntilan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66	laporan	35	laporan	30.000.000	35	laporan	25.000.000	35	laporan	20.000.000	35	laporan	30.000.000	35	laporan	30.000.000	Kecamatan Muntilan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200	dokumen	1200	dokumen	3.278.890	1200	dokumen	200.000	1200	dokumen	200.000	1200	dokumen	200.000	1200	dokumen	200.000	Kecamatan Muntilan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	dokumen	100	dokumen	1.406.100	100	dokumen	100.000	100	dokumen	100.000	100	dokumen	100.000	100	dokumen	100.000	Kelurahan Muntilan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44	laporan	44	laporan	3.000.000	44	laporan	4.000.000	44	laporan	3.000.000	44	laporan	4.000.000	44	laporan	4.000.000	Kelurahan Muntilan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000	dokumen	1000	dokumen	2.000.000	1000	dokumen	3.000.000	1000	dokumen	3.000.000	1000	dokumen	3.000.000	1000	dokumen	7.923.500	Kelurahan Muntilan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	NA	paket	2	paket	45.000.000	2	paket	300.000	2	paket	300.000	2	paket	15.309.918	2	paket	300.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	NA	paket	1	paket	15.000.000	1	paket	100.000	1	paket	100.000	1	paket	15.109.918	1	paket	100.000	Kecamatan Muntilan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA	paket	2	paket	15.000.000	2	paket	100.000	2	paket	100.000	2	paket	100.000	2	paket	100.000	Kecamatan Muntilan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA	paket	2	paket	15.000.000	2	paket	100.000	2	paket	100.000	2	paket	100.000	2	paket	100.000	Kelurahan Muntilan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	layanan	2	layanan	56.000.000	2	layanan	65.350.000	2	layanan	66.350.000	2	layanan	66.350.000	2	layanan	71.641.950	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	3.000.000	12	laporan	6.000.000	12	laporan	4.000.000	12	laporan	4.000.000	12	laporan	6.291.950	Kecamatan Muntilan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	48	laporan	40.000.000	48	laporan	40.000.000	48	laporan	42.000.000	48	laporan	42.000.000	48	laporan	43.000.000	Kecamatan Muntilan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	12	bulan	12	bulan	2.000.000	12	bulan	7.350.000	12	bulan	7.350.000	12	bulan	7.350.000	12	bulan	7.350.000	Kelurahan Muntilan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	48	rekening	48	rekening	11.000.000	48	rekening	12.000.000	48	rekening	13.000.000	48	rekening	15.000.000	48	rekening	15.000.000	Kelurahan Muntilan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	39	unit	39	unit	296.390.000	39	unit	266.390.000	39	unit	245.824.625	39	unit	307.390.000	39	unit	308.390.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	unit	10	unit	80.000.000	10	unit	70.000.000	10	unit	70.000.000	10	unit	81.000.000	10	unit	81.000.000	Kecamatan Muntilan
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleir yang Dipelihara	12	unit	5	unit	3.000.000	5	unit	3.000.000	5	unit	4.500.000	5	unit	5.000.000	5	unit	6.000.000	Kecamatan Muntilan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	unit	7	unit	7.000.000	7	unit	7.000.000	7	unit	7.000.000	7	unit	7.000.000	7	unit	7.000.000	Kecamatan Muntilan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	3	unit	130.000.000	3	unit	110.000.000	3	unit	132.934.625	3	unit	142.000.000	3	unit	142.000.000	Kecamatan Muntilan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	5	unit	20.000.000	5	unit	20.000.000	5	unit	20.000.000	5	unit	21.000.000	5	unit	21.000.000	Kelurahan Muntilan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit	12	unit	6.390.000	12	unit	6.390.000	12	unit	6.390.000	12	unit	6.390.000	12	unit	6.390.000	Kelurahan Muntilan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	2	unit	50.000.000	2	unit	50.000.000	2	unit	5.000.000	2	unit	45.000.000	2	unit	45.000.000	Kelurahan Muntilan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan pelayanan publik sesuai SOP	100%		100%		54.000.000	100%		52.000.000	100%		62.000.000	100%		62.000.000	100%		62.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	1100		1100		54.000.000	1100		52.000.000	1100		62.000.000	1100		62.000.000	1100		62.000.000	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	100	dokumen	100	dokumen	2.000.000	100	dokumen	2.000.000	100	dokumen	2.000.000	100	dokumen	2.000.000	100	dokumen	2.000.000	Kecamatan Muntilan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan	12	laporan	12	laporan	52.000.000	12	laporan	50.000.000	12	laporan	60.000.000	12	laporan	60.000.000	12	laporan	60.000.000	Kecamatan Muntilan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelompok masyarakat dan lembaga desa dan/atau kelurahan yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dan/ atau kelurahan	100%		100%		565.500.000	100%		502.000.000	100%		595.700.000	100%		771.220.834	100%		791.421.858	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi	13	desa	13	desa	65.000.000	13	desa	60.000.000	13	desa	75.000.000	13	desa	75.000.000	13	desa	80.000.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	lembaga	5	lembaga	25.000.000	5	lembaga	25.000.000	5	lembaga	35.000.000	5	lembaga	30.000.000	5	lembaga	35.000.000	Kecamatan Muntilan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	4	laporan	40.000.000	4	laporan	35.000.000	4	laporan	40.000.000	4	laporan	45.000.000	4	laporan	45.000.000	Kecamatan Muntilan

Pemberdayaan Kelurahan	frekuensi koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi	1	kelurahan	1	kelurahan	461.000.000	1	kelurahan	417.000.000	1	kelurahan	490.700.000	1	kelurahan	650.700.000	1	kelurahan	669.543.594	
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6	lembaga	6	lembaga	4.000.000	6	lembaga	7.000.000	6	lembaga	700.000	6	lembaga	7.000.000	6	lembaga	8.000.000	Kelurahan Muntilan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7	paket	5	paket	350.000.000	5	paket	300.000.000	5	paket	300.000.000	5	paket	450.000.000	5	paket	467.843.594	Kelurahan Muntilan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	lembaga	6	lembaga	100.000.000	6	lembaga	100.000.000	6	lembaga	180.000.000	6	lembaga	183.700.000	6	lembaga	183.700.000	Kelurahan Muntilan
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1	laporan	1	laporan	7.000.000	1	laporan	10.000.000	1	laporan	10.000.000	1	laporan	10.000.000	1	laporan	10.000.000	Kelurahan Muntilan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Frekuensi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	5	lembaga	5	lembaga	39.500.000	5	lembaga	25.000.000	5	lembaga	30.000.000	5	lembaga	45.520.834	5	lembaga	41.878.264	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	lembaga	5	lembaga	34.500.000	5	lembaga	20.000.000	5	lembaga	20.000.000	5	lembaga	33.642.570	5	lembaga	30.000.000	Kecamatan Muntilan

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4	laporan	1	laporan	5.000.000	1	laporan	5.000.000	1	laporan	10.000.000	1	laporan	11.878.264	1	laporan	11.878.264	Kecamatan Muntilan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan	100%		100%		105.000.000	100%		85.000.000	100%		159.000.000	100%		129.000.000	100%		129.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Frekuensi penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	12	bulan	12	bulan	105.000.000	12	bulan	85.000.000	12	bulan	159.000.000	12	bulan	129.000.000	12	bulan	129.000.000	Kecamatan Muntilan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	4	laporan	100.000.000	4	laporan	80.000.000	4	laporan	150.000.000	4	laporan	120.000.000	4	laporan	120.000.000	Kecamatan Muntilan
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	4	laporan	5.000.000	4	laporan	5.000.000	4	laporan	9.000.000	4	laporan	9.000.000	4	laporan	9.000.000	Kelurahan Muntilan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dan/atau kelurahan yang tertib administrasi	100%		100%		75.327.670	100%		29.400.000	100%		29.400.000	100%		37.660.640	100%		47.082.970	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan/atau kelurahan yang Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13	desa	13	desa	75.327.670	13	desa	29.400.000	13	desa	29.400.000	13	desa	37.660.640	13	desa	47.082.970	Kecamatan Muntilan

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13	desa	13	desa	50.000	13	desa	100.000	13	desa	100.000	13	desa	100.000	13	desa	100.000	Kecamatan Muntilan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	desa	13	desa	4.000.000	13	desa	4.000.000	13	desa	4.000.000	13	desa	6.008.230	13	desa	6.008.230	Kecamatan Muntilan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	desa	13	desa	30.000.000	13	desa	4.000.000	13	desa	4.000.000	13	desa	7.139.130	13	desa	7.039.130	Kecamatan Muntilan
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	dokumen	1	dokumen	0	1	dokumen	100.000	1	dokumen	100.000	1	dokumen	100.000	1	dokumen	100.000	Kecamatan Muntilan
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	NA	dokumen	1	dokumen	20.000.000	1	dokumen	100.000	1	dokumen	100.000	1	dokumen	100.000	1	dokumen	10.000.000	Kecamatan Muntilan
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	dokumen	1	dokumen	1.000.000	1	dokumen	1.000.000	1	dokumen	1.000.000	1	dokumen	3.835.610	1	dokumen	3.735.610	Kecamatan Muntilan
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	dokumen	1	dokumen	0	1	dokumen	100.000	1	dokumen	100.000	1	dokumen	100.000	1	dokumen	100.000	Kecamatan Muntilan

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	dokumen	1	dokumen	20.277.670	1	dokumen	20.000.000	1	dokumen	20.000.000	1	dokumen	20.277.670	1	dokumen	20.000.000	Kecamatan Muntilan
---	---	---	---------	---	---------	------------	---	---------	------------	---	---------	------------	---	---------	------------	---	---------	------------	--------------------

4.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan ditetapkan suatu Indikator Kinerja, yaitu suatu ukuran yang bersifat kualitatif atau kuantitatif yang digunakan untuk membantu suatu PD dalam menentukan dan mengukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, sasaran dan tujuan organisasi. Sesuai dengan tupoksi Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dalam Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Muntilan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Muntilan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muntilan merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	87,42	87,86	88,50	89,00	89,18	89,62	Indikator Tujuan PD
2	Persentase pelayanan, fasilitasi, dan koordinasi kewilayahan yang ditindaklanjuti oleh kecamatan	%	0	100	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD

4.3 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Kecamatan Muntilan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai pengukur capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIHIL									

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini dipergunakan untuk:

1. Pedoman bagi Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renstra;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja/Renja yang merupakan dokumen tahunan perangkat daerah;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Renstra ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muntilan, Juli 2025

CAMAT MUNTILAN



Drs. TITOK LESTIANTO, MM
NIP. 19681001 199802 1 004